



P U T U S A N

Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratno Bin Dg. Jarre;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 21 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lompobattang No. 90/3 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2023 s/d. tanggal 8 Nopember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : **MUH. ARHAM, S.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) di Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori Borong Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. 16 Juni 2023 No. : 354/Pid/2023/KB.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ratno Bin Dg. Jarre tanggal 7 Nopember 2023 Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Nopember 2023 Nomor 1036PID.SUS/2023/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 1036/Pid.sus/2023/PT MKS dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa Terdakwa RATNO Bin Dg. JARRE pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Gotong Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara in, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui bertempat di Jalan Gotong Kota Makassar dan menyampaikan bahwa ingin membeli paket sabu kemudian perempuan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dengan harga pembelian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perempuan tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset berisikan kristal bening sabu kemudian Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke dalam kantong

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



celananya selanjutnya meninggalkan perempuan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Gunung Lompobattang No. 90/3 Kota Makassar;

- Bahwa pada saat diperjalan pulang tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti yang berada di dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) saset berisikan kristal bening sabu selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang perempuan bertempat di jalan Gotong Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1091/NNF/III/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pramono, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi.S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,0715 Gram dan berat akhir 0,0403 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa RATNO Bin Dg. JARRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RATNO Bin Dg. JARRE pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui bertempat di Jalan Gotong Kota Makassar dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset berisikan kristal bening sabu kemudian Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke dalam kantong celananya selanjutnya meninggalkan perempuan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Gunung Lompobattang No. 90/3 Kota Makassar;
- Bahwa pada saat diperjalan pulang tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti yang berada di dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) saset berisikan kristal bening sabu selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang perempuan bertempat di jalan Gotong Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1091/NNF/III/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pramono, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi.S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,0715 Gram dan berat akhir 0,0403 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa RATNO Bin Dg. JARRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ratno Bin Dg. Jarre, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratno Bin Dg. Jarre dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,0715 Gram dan berat akhir 0,0403 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 Oktober 2023 Nomer. 907/Pid.Sus/2023/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratno Bin Dg. Jarre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum**



- memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,0715 Gram dan berat akhir 0,0403 Gram, dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Mks dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusits Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 907/Pid..Sus/2023/PN Mks

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN MKs, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2023 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Mks, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2023, kepada Terdakwa diberitahukan pula pada tanggal 06 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara masing – masing Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2023 Nomer. 907/Pid.Sus/2023/PN Mks yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Terdakwa Sangat menyesal atas tindakan yang telah saya Lakukan dengan memakai Narkoba Jenis sabu. dan saya berjanji dan bersungguh Sungguh untuk tidak mengulangi Perbuatan saya kembali Yang dikarenakan adanya tanggung Jawab Saya sebagai orang Tua yang harus mengorbankan Keluarga, istri, dan 2 (dua) orang anak yang harus saya Fikirkan untuk Kelangsungan hidup dan dunia Pendidikan mereka. dan
2. Bahwa apa Yang Saya utarakan diatas yang menjadi kesimpulan Sebagai Terdakwa Sesungguhnya saya adalah korban Penyalah gunaan Narkoba Jenis sabu (Pemakai) dan bukanlah Kurir, Bandar, ataupun sindikat Peredaran Narkoba , dan saya sebagai Terdakwa tidak pernah tercatat dalam Kasus apapun baik Pidana umum maupun Pidana Khusus. dan saya ber Doa Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kejadian yang saya alami ini menjadi pertama dan Terakhir bagi saya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2023 Nomer. 907/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 112 ayat 1 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa tersebut tentang keberatan terhadap putusan *judex factie* yang tidak dilandasi dengan prinsip keadilan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



sebagai penyalah guna akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara nyata dari fakta apa akan tetapi hanya berdasarkan atas asumsi saja dan pada akhirnya mohon keringann hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2023 Nomer. 907/Pid.Sus/2023/PN Mks tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana. maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2023 Nomer. 907/Pid.Sus/2023/PN Mks tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwun, SH,M.H dan Setyanto Hermawan SH,M.Hum keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 Nopember 2023

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2023/PT MKS



ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pairah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

HAKIM MAJELIS Ketua

ttd

Frangki Tambuwun,SH,MH

ttd

Pudji Tri Rahadi, SH

Setyanto Hermawan, SH,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Pairah, SH